

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN AL- MUBAROK KOTA SERANG**

#### **A. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Al- Mubarok Serang**

##### **1. Awal berdiri**

Awal berdirinya Pondok Pesantren Al-Mubarok bermula dari sebuah niatan baik dari pemilik tanah yang ingin mewakafkan tanahnya sebagai tempat menimba ilmu. Saat itu, Bapak Suradi Hanafi selaku pewakaf meminta kepada KH.Mahmudi untuk menggunakan tanah tersebut sebagai tempat menimba ilmu. Dengan keyakinan yang kuat, KH.Mahmudi berniat menggunakan tanah tersebut dengan mendirikan Pondok Pesantren. Ide tersebut pun disambut baik oleh masyarakat sekitar. Akhirnya sekitar awal Oktober 1997, Pondok Pesantren Al-Mubarok didirikan dengan bantuan badan hukum Notaris Ny.Subandiyah Amma rAsof, SH No. 23 Bulan Oktober Tahun 1997.

Pada masa awal pendirian, Pondok Pesantren Al-Mubarak hanya sebuah tempat mengaji dan pondok pesantren tradisional atau salafiyah yang santrinya hanya mengaji dan menetap sementara, kebanyakan santri-santri pada waktu itu bersekolah umum diluar pesantren di daerah Serang.

Kebutuhan pendidikan yang berkualitas di Kota Serang semakin meningkat semenjak memasuki tahun 2000, Melihat peluang tersebut KH.Mahmudi segera mengambil langkah selanjutnya dengan membuka beberapa lembaga pendidikan formal. Perkembangan Yayasan Al-Mubarak mulai pesat semenjak Al-Mubarak membuka kegiatan belajar mengajar tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) tahun 2001, Pada waktu itu MTs Al-Mubarak hanya memiliki satu ruang belajar dan satu kantor operasional, namun berkat kegigihan beliau dan atas usaha dakwah serta semua pihak Al-Mubarak sampai saat ini telah membuka beberapa lembaga diantaranya Madrasah Diniyah

Awaliyah (MDA), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Majelis Ta'lim, Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) dan beberapa ekstrakurikuler diantaranya Pramuka, Marching Band, Tahfidz Quran, dll.

Tahun 2004 Pondok Pesantren Al-Mubarak mulai memadukan system pembelajarannya dengan system Pesantren Modern, dengan mengadopsi kurikulum KMI dari Gontor. Pesantren Al-Mubarak memulai visi pembelajaran selama 6 tahun, hal ini diikuti oleh seluruh santri sebagai syarat ketuntasan belajar di Pondok Pesantren Al-Mubarak. Tenaga pendidik memiliki kualifikasi S1 dan S2 sesuai dengan kebutuhan yang berasal dari beberapa perguruan tinggi diantaranya UPI, UNJ, UNILA, UMY Jogjakarta, UNESA Surabaya, UIN Jakarta, IAIN SMHB, UNTIRTA, IAIB Serang dan beberapa kampus terkenal lainnya.

## 2. Visi

“Mendidik santri yang berilmu, beramal dan berakhlakul karimah”

## 3. Misi


Adapun misi dari pondok pesantren Al-Mubarak ini adalah

- a. Mencetak generasi yang mampu menjalankan kebenaran menjauhi kemungkaran
- b. Mampu mengapresiasi IMTAK dan IPTEK dalam persaingan dunia global
- c. Usaha mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui Kopontren
- d. Membantu PMKS terhadap Yatim, Yatim piatu dan anak terlantar.

## 4. Lokasi Pondok Pesantren Al-Mubarak

Pesantren Al-Mubarak berada di Jl.KH. Abdul Latif No. 07 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten Kode Pos 42111

## 5. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Al-Mubarak



**Keterangan :**

————— = Garis Komando

----- = Garis Konsultasi/ Garis Koordinasi

## 6. Kondisi Umum Pondok Pesantren Al-Mubarak

Keadaan tanah dan bangunan dilihat dari status kepemilikan berupa sertifikat dengan luas tanah 11.800 m<sup>2</sup> Luas bangunannya mencapai 5.400 m<sup>2</sup>. Adapun lahan yang dijadikan lapangan olahraga/ upacara mencapai 600

m<sup>2</sup>, kebun/ tanah kosong : 3.100 m<sup>2</sup>, taman/ halaman 340 m<sup>2</sup>, serta luas pagar/keliling tanahnya mencapai 340 m<sup>21</sup>

#### 7. Kegiatan Santri Pondok Pesantren Al-Mubarak

Dalam rangka mengembangkan potensi santri serta menunjang aktivitas sehari-hari, maka dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Kajian Kitab Kuning (Kitabsalaf)
2. Pembinaan Tilawatil Quran dan Ubudiyah
3. Pengembangan Tahfid Quran
4. Pelatihan ICT / Komputer
5. Dakwah Islamiyah
6. Praktek Mengajar / Micro teaching
7. Pengembangan Pribadi
8. Pengembangan Kesenian / senibudaya
9. Seni BelaDiri / pencakSilat
10. Disiplin Hidup
11. Pengembangan Berbahasa Arab dan Inggris

---

<sup>1</sup> Profil pondok pesantren Al-Mubarak, 23 januari 2018

12. Kepemimpinan
  13. Kejuruan Teknik Komputer
  14. Pembinaan Olahraga
  15. Pembinaan Jurnalistik dan Teater
8. Keadaan Sarana Prasarana Ruangan Pondok Pesantren Al-Mubarak

Pondok pesantren Al-mubarak memiliki 25 jenis ruangan diantaranya: terdapat ruang belajar yang memiliki 21 ruang dengan keadaan baik dan ada pula yang rusak, asrama santri 44 ruang dengan keadaan baik dan rusak, ruang praktek komputer 3 ruang keadaannya baik, ruang Lab.IPA memiliki 1 ruang dan keadaannya sedikit rusak, ruang perpustakaan 1 ruang dalam keadaan baik. Ruang kepala sekolah dan ruang guru yang masing-masing memiliki 1 ruang dalam keadaan baik, ruang tata usaha 5 ruang dalam keadaan baik, ruang BK yang baru saja di tata dan masih belum sempurna, ruang osis memiliki 2 ruang keadaannya baik, ruang ekstrakurikuler, ruang seba guna, Masjid, toilet

kepala sekolah, toilet guru yang memiliki 5 ruang, toilet siswa 28 ruang, gudang, asrama guru 5 ruang, dapur sekolah 2 ruang, ruang kesehatan, ruang pramuka, ruang koperasi, ruang server/internet, ruang security dan tempat parkir kendaraan.<sup>2</sup>

Terlihat pada Tabel sarana dan prasarana di bawah ini

Tabel 2.1 Keadaan Sarana Prasarana Ruangan

No	Jenis Ruangan	Jumlah	Keadaan	Kebutuhan	Kekurangan
1.	Ruang Belajar	21	Baik dan Rusak	30	9
2.	Asrama Santri	44	Baik dan Rusak	60	16
3.	Ruang Praktek Komputer	3	Baik	4	1
4.	Ruang Lab. IPA	1	Rusak	2	1
5.	Ruang Perpustakaan	1	Baik	2	1

<sup>2</sup>Wawancara dengan Suhendar, Majelis Pembina, Pondok Pesantren Al-Mubarak, 06 Febuari 2018



6.	RuangKepalaSekolah	1	Baik	3	2
7.	Ruang Guru	1	Baik	3	2
8.	Ruang Tata Usaha	5	Baik	6	1
9.	Ruang BP/BK	-	-	-	-
10.	Ruang OSIS	2	Baik	0	0
11.	RuangEkstrakurikuler	1	Rusak	0	0
12.	RuangSerbaGuna	1	Baik	0	0
13.	Masjid	1	Baik	0	0
14.	Toilet KepalaSekolah	1	Baik	3	2
15.	Toilet Guru	5	Baik	10	5
16.	Toilet Siswa	28	BaikdanRusak	40	12
17.	Gudang	1	Baik	2	1
18.	Asrama Guru	5	Baik	10	5
19.	DapurSekolah	2	BaikdanRusak	3	1
20.	RuangKesehatan	1	Baik	0	0
21.	RuangPramuka	1	Baik	0	0
22.	RuangKoperasi	1	Baik	0	0
23.	Ruang Server /	1	Baik	0	0

	Internet				
24.	Ruang Security	1	Baik	0	0
25.	TempatParkirKendaraan	1	Baik	0	0

## B. Kondisi Guru BK di Pondok Pesantren Al-Mubarak

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK pondok pesantren Al-Mubarak yakni masih minimnya guru BK dan sebagian besar dari mereka bukan dari jurusan BK murni. Melainkan dari jurusan selain BK. Walaupun bukan berasal dari BK murni guru tersebut tetap menjalankan sesuai prosedur.<sup>3</sup>

Guru BK yang ada di Pondok Pesantren Al-Mubarak yakni berjumlah 6 guru, semua bekerja pada porsinya. Namun yang berperan pada guru BK SMA di pondok Pesantren Al-Mubarak yakni 2 guru. Guru Bk tersebut diantaranya laki-laki dan perempuan karena untuk mempermudah proses pelaksanaan BK di pondok pesantren Al-mubarak. Diantara keduanya

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Suhendar, Majelis Pembina, Pondok Pesantren Al-Mubarak, 06 Febuari 2018

ada yang lulusan S2 namun bukan dari lulusan bimbingan konseling dan yang satu lagi sama bukan BK murni namun sudah mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai BK.

### **C. Tata Tertib Pondok Pesantren Al-Mubarak Serang**

Tata tertib atau aturan biasanya selalu ada disetiap sekolah maupun Pondok Pesantren. Begitu pula dengan Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Serang yang terdapat Tata Tertib yang harus diperhatikan oleh setiap santri dan tidak boleh untuk dilanggar. Tata Tertib ini pula sudah diatur sesuai pasalnya masing-masing, sanksi yang didapatkan sesuai dengan pasal yang tertera serta penanganan kasus yang sesuai berdasarkan pelanggarannya. Salah satu pelanggaran tersebut adalah merokok yang terdapat pada pasal 1 dan dikategorikan pelanggaran berat. Tata Teratib tersebut diantaranya:

- a. Pasal 1 Pelanggaran Berat (PB)

Setiap santri dilarang:

- 1) Melakukan tindakan yang mengarah kepada perbuatan asusila yang berentangan dengan moral, etika, agama, hukum/aturan yang berlaku.
- 2) Mencuri, menipu, menggelapkan dan melakukan kejahatan lain sejenisnya.
- 3) Menonton. Membaca, menyimpan, dan mengerdarkan barang-barang yang berbau pornografi.
- 4) Mengambil barang/uang milik orang lain.
- 5) Menyalahgunakan barang, peralatan, uang, dokumen atau surat berharga milik pesantren dan membawanya keluar dari pesantren tanpa seizin pimpinan pondok atau yang berwenang.
- 6) Menyimpan, membawa dan menghisap rokok.
- 7) Makan dan minum sesuatu yang memabukan.
- 8) Membawa dan memakai barang berharga seperti: senjata tajam, buku/majalah/gambar porno dan alat-alat asusila.

- 9) Membawa barang terlarang seperti: ganja, narkotika, minuman keras dan sejenisnya.
- 10) Tidak melaksanakan solat lima waktu tanpa alasan apapun.
- 11) Menolak dan melawan perintah yang wajar dari pimpinan pesantren, para pembina, guru, dan pengurus organisasi pelajar.
- 12) Membawa atau memiliki alat-alat elektronik berupa radio, walkman, taperecorder, TV, mp3, mp4, ipod, gamewatch, PS, dan barang elektronik atau permainan yang tidak islami lainnya.
- 13) Membawa dan menggunakan handphone.
- 14) Melakukan perbuatan yang mengarah pada perjudian atau kemusyrikan dalam bentuk apapun.
- 15) Melakukan penyindangan gelap maupun terbuka dengan segala bentuk ancaman yang diikuti kekerasan.

- 16) Membuat dan atau mengikuti kelompok-kelompok gank, perkelahian dan perbuatan sewenang-wenang lainnya.
- 17) Mengintimidasi yang melakukan segala bentuk kerjasama dalam kejahatan.
- 18) Mengintip dan mengganggu kenyamanan santri lain.
- 19) Mengadakan pesta ulang tahun dan perayaan yang tidak islami.
- 20) Berpacaran dan menjadikan adik/kakak kelasnya sebagai “ADIK ANGKAT” atau “KAKAK ANGKAT”.
- 21) Mengadakan pertemuan putra dan putri seperti rapat dan sejenisnya kecuali didampingi oleh guru atau pembina.
- 22) Bergaul bebas, berhubungan dengan lawan jenis melalui surat menyurat, sms, telepon, chatting, atau sarana komunikasi yang lain atau mengirim

barang atau perbuatan sejenisnya yang tidak dibenarkan pesantren.

23) Memasuki tempat-tempat yang mengandung maksiat, diantaranya gedung bioskop, night club, bilyard, video game, play station, dan sejenisnya.

24) Berunjuk rasa dalam bentuk apapun terhadap pondok pesantren.

25) Menghina, dan mengancam kepada Guru/Karyawan. Pembina atau pimpinan pondok baik berupa tulisan, isyarat, gerak gerik maupun dengan cara lain.

26) Bersuara keras/ berteriak-teriak, memaki, berbicara kotor, membuat gaduh, menghina, menganggap remeh dan perbuatan lainnya yang tidak islami atau tidak sesuai dengan ketentuan perantren.

27) Menampakkan dan memamerkan auratnya seperti: buka jilbab di luar asrama.

- 28) Menganiaya, menghina, menghasut, mengancam kepada santri.
- 29) Memalsukan tanda tangan orang tua/wali, guru, pembina dan pimpinan.
- 30) ,merusak fasilitas pesantren dan sekolah.
- 31) Mengejek/menghina pembina, security, guru/karyawan dengan cara apapun.
- 32) Memanfaatkan dan menjual barang temuan.
- 33) Mencuri dan bekerja sama dalam tindakan pencurian.
- 34) Kabur (keluar tanpa seizin pengasuh) dari pesantren.
- 35) Menyalahgunakan uang syahriyah (bulanan) dalam bentuk apapun.
- 36) Mengadakan kegiatan rihlah (perjalanan rekreasi) jogging, camping, seminar, tabligh akbar, temu akrab tanpa seizin pesantren.
- 37) Mengadakan pemungutan liar selain yang ditentukan oleh pondok.



b. Sangsi-sangsi dalam pelanggaran berat

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Tata Tertib di Pondok Pesantren Al-Mubarak terbagi dalam pasal-pasal. Begitu pula dengan sangsi-sangsi yang didapatkan akan disesuaikan dengan pasal pada sangsi yang dilanggar.

Pelanggaran berat poin = 10

➤ Sangsi pelanggaran berat

- 1x : menghafal surat-surat pilihan dan do'a-do'a pilihan dengan tempo 7 hari
- 2x : dipanggil majelis pembina membuat perjanjian dan diketahui kepala biro pengasuhan santri/kepala sekolah
- 3x : di cukur/di botak rambutnya dan diberi tugas khusus bagi santriwati
- 4x : di skorsing selama 1 minggu (belajar di rumah diawasi orang luarnya)
- 5x : dinyatakan mendapat poin 100, dikeluarkan tidak terhormat dan tidak

diberi surat pindah. Diserahkan kepada orang tua/ wali karena pihak pondok pesantren tidak mampu mendidik anak tersebut.

- c. Penanganan kasus berdasarkan poin pelanggaran
- Penanganan kasus pada pelanggaran pula sudah disesuaikan. Diantaranya:
- 1) Peringatan dan perjanjian dengan wali kelas yang ditandatangani orang tua: poin < 90 (jumlah pelanggaran s/d 10 poin)
  - 2) Pemanggilan orang tua oleh wali kelas : poin < 60 (jumlah pelanggaran s/d 40 poin)
  - 3) Peringatan dan perjanjian wakil pengasuh yang ditandatangani orang tua : poin < 50 (jumlah pelanggaran s/d 50 poin)
  - 4) Pemanggilan orang tua oleh waka kesartrian : poin < 30 ( jumlah pelanggaran s/d 70 poin)
  - 5) Diserahkan ke kepala sekolah : poin < 20 (jumlah pelanggaran s/d 80)

6) Dikembalikan kepada orang tua : poin < 0 (jumlah pelanggaran s/d 100

d. Pemberi sangsi

Sama halnya dengan pelanggaran, sangsi dan penanganan kasus. pemberi sangsi pula sudah diatur siapa saja yang boleh memberikan sangsi.

1) Yang berhak memberikan sangsi adalah:

a) Majelis pembina/BK

b) Pembina OPPAM

c) Ustaz/ustazah atau Guru Sekolah yang ditunjuk

d) Pengurus OPPAM yang diberi wewenang

2) Pengurus OPPAM yang ditunjuk hanya dibenarkan memberikan sangsi pada pelanggaran tingkat ringan dengan izin pesantren

3) Ketetapan usulan/rekomendasi sangsi kategori pelanggaran berat diterapkan melalui musyawarah dewan pembina, wali kelas, dan bagian

pengasuhan yang disetujui oleh pimpinan pondok.<sup>4</sup>

Terlihat pada peraturan pondok pesantren bahwa aturan dilarang merokok terdapat pada tata tertib pondok pesantren Al-Mubarak. Aturan dilarang merokok pada tata tertib tersebut sudah termasuk pada kategori pelanggaran berat. Terdapat pula sangsi yang harus diperoleh, pada pelanggaran berat sangsi yang diperoleh pun cukup berat bahkan bisa sampai dikeluarkan dari pondok pesantren Al-Mubarak.

---

<sup>4</sup>Buku Pedoman Tata Tertib dan Peraturan Santri Pondok Pesantren Al-mubarak,2016, p.12-17